

Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro Di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Biromaru Sulawesi Tengah

Indri Pratiwi*¹

¹ Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
*e-mail: indri_pratiwi@uindatokarama.ac.id¹

Abstract

The variety of products circulating in Indonesia is extensive. Each product requires a halal label to facilitate Muslim consumers in identifying and choosing halal-certified items. Therefore, halal certification is essential to ensure the halal status of products for the public, particularly for Muslims. Halal certification is defined as the formal recognition of a product's halal status, issued by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) based on a written fatwa from the Indonesian Ulema Council (MUI). UIN Datokarama Palu plays a role in accelerating the halal certification process by implementing a self-declare scheme. This community service activity aimed to provide information on how to apply for halal certification, particularly for micro and small business actors, through the self-declare method based on the business owner's statement. The activity was conducted through material delivery sessions and interactive question-and-answer discussions. The results were analyzed using a descriptive qualitative approach through field observation. The socialization was found to be effective in reaching business actors and enhancing their basic understanding of halal certification. Although the level of participation was high, several challenges remained, particularly in terms of technical procedures and digital literacy.

Keywords: Socialization; Certification; Halal; Business Actors

Abstrak

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim. Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. UIN Datokarama Palu turut berkontribusi dalam mempercepat proses sertifikasi halal melalui skema self-declare. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu untuk menyampaikan informasi tentang pengajuan sertifikasi halal produk untuk para pelaku usaha kecil dan mikro yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha (self declare). Kegiatan ini diselenggarakan melalui pemberian materi dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi lapangan. Sosialisasi berjalan efektif dalam menjangkau pelaku usaha dan meningkatkan pemahaman dasar mengenai sertifikasi halal. Tingkat partisipasi tinggi, namun tantangan masih ada pada aspek teknis dan digitalisasi.

Kata kunci: Sosialisasi; Sertifikasi; Halal; Pelaku Usaha

1. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa negara harus menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Dalam rangka memastikan bahwa umat beragama dapat beribadah dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta kepastian terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum mampu memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang memadai bagi umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan Jaminan Produk Halal (JPH) dalam satu undang-undang tersendiri yang bersifat menyeluruh. Undang-undang ini perlu mencakup berbagai jenis produk, baik berupa barang maupun jasa, yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk hasil rekayasa genetik, serta barang-barang lain yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam ajaran Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, setiap tindakan dan benda yang digunakan oleh umatnya harus memenuhi ketentuan halal, yakni sesuai dengan hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam. Status halal memiliki peran yang sangat penting bagi umat Muslim. Oleh karena itu, berbagai produk seperti makanan, minuman, pakaian, hingga produk perawatan tubuh yang telah memiliki sertifikat halal cenderung lebih diminati oleh konsumen di Indonesia.

Makanan halal bagi umat Islam terbukti memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat positif bagi kesehatan manusia. Penerapan sertifikasi dan label halal tidak hanya memberikan ketenangan batin bagi konsumen Muslim, tetapi juga menciptakan rasa aman dalam proses produksi bagi para pelaku usaha. Terlebih lagi, dalam era globalisasi dan perdagangan internasional, keberadaan sertifikasi halal menjadi semakin penting. Oleh karena itu, industri halal memiliki potensi besar untuk turut berperan dalam penyediaan pangan yang aman, berkualitas, bergizi, dan sehat (Warto dan Samsuri, 2020).

Konsep halal tidak hanya diterapkan dalam makanan dan minuman, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan sehari-hari umat Muslim. Gaya hidup halal menjadi cara bagi umat Islam dalam menjaga kesehatan fisik dan spiritual serta mengekspresikan keimanan kepada Allah SWT (Adinugraha dan Sartika, 2022). Saat ini, label halal tidak hanya berfungsi sebagai penanda kesesuaian dengan syariat Islam, tetapi juga telah berkembang menjadi simbol global yang merepresentasikan kualitas dan pilihan hidup. Kesamaan nilai emosional dan sosial di antara umat Muslim turut membentuk pola gaya hidup mereka (Khofifah dan Supriyanto, 2022).

Produk yang beredar di Indonesia sangat beragam, mencakup produk dalam negeri maupun impor. Agar konsumen, khususnya umat Muslim, dapat dengan mudah mengenali produk yang halal, diperlukan adanya penandaan yang jelas. Oleh karena itu, sertifikasi dan pelabelan halal menjadi penting sebagai bentuk jaminan kehalalan suatu produk (Afroniyati, 2014). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), berdasarkan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (Panji, 2017). Dalam hal pelabelan pada produk pangan kemasan, setidaknya terdapat enam unsur informasi yang wajib dicantumkan, salah satunya adalah keterangan mengenai status halal. Label halal ini berfungsi sebagai pedoman bagi konsumen Muslim dalam menentukan pilihan produk yang akan dibeli (Desi, 2018). Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal (Faridah, 2019).

Pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia memiliki peran penting dalam menjamin aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, serta ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat, khususnya umat Islam (Luthan, 2014). Sertifikasi halal menjadi pertimbangan utama bagi konsumen Muslim dalam memilih produk makanan. Namun, masih rendahnya pemahaman dan informasi terkait produk halal dapat menimbulkan dampak yang signifikan (Ekowati et al, 2020). Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia menginisiasi pengaturan sistem jaminan produk halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah mewajibkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh sertifikasi halal dengan mekanisme deklarasi mandiri atau *self-declare*. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha harus memenuhi ketentuan dan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Sayekti, 2014).

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam menjaga etika dalam proses produksi, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta memberikan jaminan keamanan dan manfaat bagi produsen. Sertifikasi ini tidak hanya berkaitan dengan mutu produk, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral produsen terhadap konsumen Muslim (Nuzulia dan Khasanah,

2023). Dalam industri pangan, sertifikasi halal menjadi wujud komitmen sosial dan religius dari pihak produsen, sekaligus berfungsi sebagai alat untuk membedakan antara makanan yang halal dan yang tidak (Syafitri et al, 2022).

Dari sudut pandang syariah, sertifikasi halal tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi instrumen strategis yang mencerminkan tujuan-tujuan utama syariah (maqashid syariah), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Widyaningsih, 2023) (Agus, 2019). Dengan demikian, sertifikasi halal berperan penting dalam melindungi konsumen Muslim, mendorong produsen agar menjalankan usahanya secara etis, dan membangun sistem konsumsi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Ramlan dan Nahrowi, 2014).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kewajiban untuk memiliki sertifikat halal menjadi ketentuan hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia. Ini menunjukkan perubahan dari sistem yang bersifat sukarela menjadi kewajiban legal, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen Muslim [16]. Di samping itu, sertifikasi halal juga memiliki peran strategis dalam rantai ekonomi halal nasional, serta berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah dan peningkatan daya saing Indonesia di pasar internasional (Nahlah et al, 2023).

Skema self-declare dirancang untuk mempermudah pelaku usaha, terutama Usaha Mikro dan Kecil (UMK), karena biaya sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH sangat terjangkau, bahkan dapat diperoleh secara gratis dengan dukungan dari pihak lain seperti dinas atau instansi terkait. Program ini dikenal sebagai Sertifikat Halal Gratis (SEHATI), yang dimulai sejak tahun 2022 dan masih berlangsung hingga kini. Program self-declare dari BPJPH juga melibatkan peran pendamping proses produk halal (PPH), di mana pendampingan ini dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, atau perguruan tinggi Islam. Organisasi-organisasi tersebut kemudian akan menunjuk tenaga pendamping PPH untuk menjalankan tugas pendampingan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021).

Sebagai bagian dari institusi pendidikan Islam, UIN Datokarama Palu turut berkontribusi dalam mempercepat proses sertifikasi halal dengan membentuk Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang diberi nama Datokarama Halal Center (DHC). Lembaga ini resmi berdiri pada tahun 2022 dan berfokus pada pengembangan pendamping yang kompeten untuk membantu masyarakat dalam proses pengajuan sertifikat halal. DHC menjalankan fungsinya sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 41 Tahun 2022, yang mencakup kegiatan seperti perekrutan serta pelatihan pendamping PPH. Sejak pendiriannya, DHC secara aktif menyosialisasikan pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Hingga Januari 2025, DHC—dengan dukungan sekitar 103 pendamping PPH—telah berhasil memfasilitasi lebih dari 2.000 proses penerbitan sertifikat halal.

Sebagai program prioritas pemerintah dalam melaksanakan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta dalam rangka program 100.000 (seratus ribu) Pendamping PPH untuk akselerasi 10.000.000 (sepuluh juta) sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman Usaha Mikro dan Kecil tahun 2022, maka Datokarama Halal Center UIN Datokarama Palu sebagai Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal bermaksud menyelenggarakan “Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro”.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu untuk menyampaikan informasi tentang pengajuan sertifikasi halal produk untuk para pelaku usaha kecil dan mikro yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha (*self declare*).

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam bentuk Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Biromaru, dilaksanakan secara langsung dengan pertemuan tatap muka. PKM dilaksanakan melalui pemberian materi dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi lapangan.

Materi yang diberikan antara lain pengenalan kebijakan terbaru yaitu sertifikasi halal RPH (Rumah Pemotongan Hewan), materi utama meliputi syarat dan ketentuan pengajuan sertifikat halal skema *self-declare* dan alur pengajuan sertifikat halal skema *self-declare*. Kegiatan Sosialisasi

Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro ini diikuti oleh masyarakat Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Biromaru yang mempunyai usaha skala kecil dan mikro. Kami berkoordinasi dengan pegawai Kecamatan Marawola untuk dapat menghadirkan masyarakat *targeted* dari total 10 desa yang ada di Kecamatan Marawola.

Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro ini dilaksanakan pada hari rabu, 28 Agustus 2024, dengan peserta sejumlah 40 orang warga Kecamatan Marawola. Pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi tiga sesi, dengan Sesi I berlangsung dari pukul 09.40 hingga 10.40 WITA, Sesi II dimulai pukul 10.50 – 12.00 WITA dan Sesi III pada 12.30 – 13.40 WITA. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat halal untuk pelaku usaha di Kabupaten Sigi Biromaru lalu diakhiri dengan penutupan. Jadwal *rundown* acara pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Biromaru terinci pada tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro

Hari/Tanggal	Waktu	Materi	Narasumber
Kamis, 28 Agustus 2024	08.00 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
	09.00 - 09.05	Pembukaan oleh MC	Panitia
	09.05 - 09.15	Laporan Ketua Panitia	Ketua DHC
	09.15 - 09.30	Sambutan dan Pembukaan Acara secara Resmi	Camat Marawola
	09.30 - 09.35	Pembacaan Doa	Panitia
	09.35 - 09.40	Break Persiapan Materi	Panitia
	09.40 - 10.40	Materi Sesi 1: Kebijakan Terbaru: Sertifikasi Halal RPH	Muhammad Syarief Hidayatullah, S.H.I., M.H. (MUI Kabupaten Sigi)
	10.40 - 10.55	Diskusi dan Tanya Jawab	
	10.55 - 11.00	Break Persiapan Materi kedua	Panitia
	11.00 - 11.45	Materi Sesi 2: Syarat dan Ketentuan Pengajuan Sertifikat Halal skema <i>Self-Declare</i>	Alhabib, S.H (pendamping PPH Lembaga Datokarama Halal Center)
	12.00 –12.30	ISHOMA	
	12.30 - 13.40	Materi Sesi 3: Alur Pengajuan Sertifikat Halal skema <i>Self-Declare</i> Diskusi dan Tanya Jawab	Alhabib, S.H
	13.40 - 14.00	Penyerahan Sertifikat Halal Bagi PU (Pemilik Usaha)	Panitia
	14.00 –14.30	Penutupan	Panitia

Kegiatan PKM bertempat di kantor Kecamatan Marawola, yang berlokasi di jalan Raya Palu Bangga no 81, Kabupaten Sigi Biromaru, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk, serta mendorong peningkatan jumlah produk halal yang beredar di tengah masyarakat. Selain itu, melalui Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro, diharapkan pula tumbuh kesadaran di kalangan pelaku usaha skala kecil dan mikro bahwa proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan cara

yang mudah dan efisien. Produk yang bersertifikat halal tentu menjadi nilai tambah demi peningkatan daya saing usaha.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diadakan di kantor Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Biromaru, Sulawesi Tengah. Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro ini dilaksanakan pada hari rabu, 28 Agustus 2024, dengan peserta sejumlah 40 orang pelaku usaha dari kalangan warga Kecamatan Marawola. Pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi tiga sesi, dengan Sesi I berlangsung dari pukul 09.40 hingga 10.40 WITA, Sesi II dimulai pukul 10.50 – 12.00 WITA dan Sesi III pada 12.30 – 13.40 WITA

Dalam kegiatan ini, peserta menerima materi mengenai (1) pengenalan kebijakan terbaru yaitu sertifikasi halal RPH (Rumah Potong Hewan), (2) syarat dan ketentuan pengajuan sertifikat halal skema *self-declare* dan (3) alur pengajuan sertifikat halal skema *self-declare*. Berikut adalah pembahasan mengenai kegiatan PkM yang telah dilaksanakan, mencakup: perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penutupan, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya untuk keberlanjutan hasil pengabdian.

Perencanaan dimulai dengan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat, serta pembuatan surat tugas dari LP2M Perguruan Tinggi sebagai dokumen pendukung untuk pelaksanaan pengabdian tersebut. Langkah selanjutnya adalah memastikan ketersediaan ruang untuk pelaksanaan kegiatan, yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi terkait kesediaan narasumber untuk memberikan materi. Narasumber tersebut berasal dari mitra LP3H Datokarama Halal Center, yaitu perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), pihak Kecamatan Marawola, serta pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang telah memiliki pengalaman dalam pengurusan sertifikasi halal. Setelah mendapat persetujuan waktu dari para narasumber dan lokasi kegiatan, selanjutnya kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kecamatan Marawola terkait keterwakilan peserta dari tiap desa, bersama-sama membuat dan menyebar undangan kegiatan. Langkah berikutnya adalah melakukan follow up kepastian keikutsertaan peserta dengan melakukan konsolidasi bersama pegawai Kecamatan Marawola terkait termasuk memastikan peserta menerima undangan, mengetahui waktu dan lokasi kegiatan dengan jelas.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro ini dibagi menjadi tiga sesi. Pada sesi pertama, materi mengenai pengenalan kebijakan terbaru yaitu sertifikasi halal RPH (Rumah Potong Hewan) disampaikan oleh narasumber pertama. Dalam sesi tersebut, narasumber pertama memaparkan tentang jaminan halal untuk rumah potong hewan (RPH) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 39/2021). RPH wajib memiliki sertifikat halal agar semua produk yang dihasilkan terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal ini juga memastikan bahwa RPH mengikuti kriteria penyembelihan yang halal dan tidak ada kontaminasi silang.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait aturan RPH yang dikeluarkan oleh BPJPH yaitu Wajib Bersertifikat Halal, RPH harus memenuhi kriteria penyembelihan halal yang ditetapkan oleh BPJPH, termasuk aspek-aspek seperti hewan yang disembelih, proses penyembelihan, dan peralatan yang digunakan. RPH juga wajib memastikan bahwa penyimpanan hasil sembelihan tidak terjadi kontaminasi silang dari najis atau produk yang tidak halal. RPH wajib menerapkan SJPH secara konsisten untuk menjamin kehalalan produk yang dihasilkan. Pelaku usaha RPH dapat mengajukan sertifikasi halal secara daring melalui Sistem Informasi Jaminan Produk Halal (SIHALAL).

Pada Sesi II dan III, narasumber menyampaikan materi mengenai syarat dan ketentuan serta alur pengajuan sertifikat halal skema *self-declare*. Suasana saat pemberian materi dapat dilihat pada gambar 1 dan 2.

Kewajiban memiliki Sertifikat Halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4, yang menyatakan bahwa "*Setiap produk yang beredar, masuk, dan diperjualbelikan di seluruh wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.*" Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan sertifikat halal memiliki landasan hukum yang kuat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sejak tahun 2022 Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program layanan sertifikasi halal secara gratis. Program ini mencakup skema *self-declare* dengan kuota sebanyak 25.000 unit usaha.

Layanan ini ditujukan secara khusus bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Produk yang diajukan harus dipastikan kehalalannya serta tidak menimbulkan risiko berbahaya;
- b. Penilaian kehalalan mencakup seluruh tahapan, mulai dari proses produksi hingga pengemasan;
- c. Pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. Pemilik usaha wajib menjamin kebersihan dan kehalalan tempat serta peralatan produksi;
- e. Telah memiliki izin edar produk;
- f. Memiliki penghasilan kotor tidak lebih dari 500 juta rupiah per tahun, yang dibuktikan melalui surat pernyataan mandiri;
- g. Proses produksi dan lokasi usaha harus bebas dan terpisah dari unsur-unsur yang tidak halal;
- h. Usaha berskala rumahan dan bukan merupakan kegiatan produksi skala pabrik;
- i. Bila menggunakan bahan pengawet, hanya diperbolehkan menggunakan satu metode pengawetan

Proses Pendaftaran

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, pelaku usaha dapat mengajukan sertifikat halal dengan skema self declare melalui langkah-langkah berikut:

- a. Pelaku usaha wajib membuat akun di situs ptsp.halal.go.id;
- b. Mengajukan surat permohonan sertifikat halal (self declare);
- c. Pelaku usaha harus menyatakan bahwa produknya memenuhi standar halal agar formulir dapat diverifikasi;
- d. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dengan pendampingan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH);
- e. Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, BPJPH akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Untuk validasi tersebut, pelaku usaha wajib melengkapi dokumen berikut:
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat diakses di www.oss.go.id
 - Dokumen penyedia hilal seperti SK Penetapan, KTP, dan daftar riwayat hidup
 - Daftar produk beserta bahan-bahannya
 - Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
 - Proses pengolahan produk
 - Foto atau video terbaru saat proses produksi
- f. Setelah dokumen lengkap dan validasi selesai, BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal;
- g. Pelaku usaha dapat mengunduh Sertifikat Halal melalui laman yang telah diakses sebelumnya.

Apabila semua tahapan dan persyaratan telah dipenuhi, pelaku usaha akan memperoleh sertifikat halal yang menjadi nilai tambah sekaligus daya tarik bagi konsumen. Sertifikat ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual.



Gambar 1. Pemberian Materi Sosialisasi

Sosialisasi sertifikasi halal ini diadakan untuk menyampaikan informasi tentang pengajuan sertifikasi halal produk bagi para pelaku usaha kecil dan mikro yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha (*self declare*). Sebagian besar peserta hadir tepat waktu dan menunjukkan antusiasme tinggi. Sekitar 80-85% dari peserta, aktif berdiskusi. Materi sosialisasi disampaikan menggunakan metode ceramah dan pembagian brosur syarat dan ketentuan prosedur *self-declare* dan alur pendaftaran via aplikasi SiHalal.

Sebagian peserta baru pertama kali mendengar prosedur sertifikasi halal. Peserta mencatat informasi penting dan menanyakan langkah-langkah teknis. Pelaku usaha yang menjadi peserta sosialisasi ini mengakui masih belum memahami istilah teknis dan merasa kesulitan untuk melakukan pendaftaran secara online. Peserta sosialisasi yang sebagian besar pelaku usaha sekaligus ibu rumah tangga merasakan keterbatasan waktu dan kemampuan digital untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi sihalal. Para pelaku usaha juga mengalami keterbatasan perangkat dan akses internet untuk praktik pendaftaran.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal mencerminkan pemahaman kolektif terkait keberlanjutan usaha dalam kerangka ekonomi syariah. Sertifikasi halal dianggap sebagai standar yang memperkuat reputasi bisnis serta mendukung kelangsungan usaha (Buana dan Nashar, 2020). Namun, penyebaran informasi mengenai prosedur dan manfaat sertifikasi halal masih terbatas. Banyak pelaku usaha belum melihatnya sebagai kebutuhan yang segera, sehingga tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap sertifikasi tersebut masih perlu ditingkatkan (Maksudi et al, 2023).

Selama kegiatan sosialisasi, masyarakat terlihat antusias dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada para narasumber. Masyarakat menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi sertifikasi halal ini memberikan wawasan baru karena mereka sebelumnya tidak mengetahui bahwa pengajuan sertifikasi halal itu gratis. Banyak kesimpangsiuran berita dan informasi tentang pengurusan sertifikasi halal yang beredar di masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat yang juga merupakan pelaku usaha, semakin terbantu tentang langkah-langkah yang harus dilakukan jika produk usaha mereka ingin memperoleh sertifikat halal.

Dalam kegiatan ini, para peserta menunjukkan semangat dan antusiasme yang tinggi terlihat dari keaktifan mereka dalam mengajukan berbagai pertanyaan. Berikut adalah ringkasan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta sosialisasi, antara lain: 1) Apakah mengurus sertifikasi halal itu gratis?, 2) Hal apa saja yang perlu disiapkan?, 3) Bagaimana jika pelaku usaha tidak paham menggunakan internet? Apakah benar-benar gratis atau membayar setelahnya?, 4) Apakah jika pelaku usaha yang sudah memiliki usaha bersertifikat halal, boleh mendaftarkan usaha lainnya?, 5) Apakah harus mendaftar sendiri atau dapat dibantu ?.

Narasumber yang juga sekaligus pendamping PPH aktif, menjawab antusiasme masyarakat dengan memberikan solusi seperti membuka sesi tanya jawab lanjutan, serta menawarkan

pendampingan teknis lanjutan secara gratis. Masyarakat tampak berminat untuk segera mendaftarkan usaha mereka. Setelah kegiatan sosialisasi selesai, masyarakat yang berminat dapat segera menghubungi panitia. Sebagian besar panitia yang bertugas juga merupakan pendamping proses produk halal (Pendamping PPH). Diharapkan dengan tindak lanjut seperti ini, masyarakat semakin memahami dan mudah mengakses informasi dan teknis pengajuan sertifikasi halal produk.

Setelah proses pemberian materi lalu dilanjutkan sesi Tanya jawab, kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikasi halal seperti tampak pada gambar 3. Sertifikasi halal yang telah terbit, diberikan kepada perwakilan pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Sigi Biromaru yang usahanya telah tersertifikasi halal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan semangat dan antusiasme pelaku usaha lainnya.



Gambar 2. Penyerahan Sertifikat Halal

Menyediakan produk pangan yang halal dan aman merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan, karena sertifikasi dan label halal tidak hanya menarik konsumen Muslim, tetapi juga diminati oleh masyarakat non-Muslim. Sebaliknya, produsen yang tidak mencantumkan keterangan halal pada produknya di pasar Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, cenderung mengalami penurunan minat konsumen, sehingga merugikan usaha mereka sendiri.

Manfaat sertifikasi halal dirasakan baik oleh konsumen maupun pelaku usaha. Bagi konsumen, sertifikat halal menjadi jaminan bahwa produk tersebut halal dan mencerminkan praktik bisnis yang beretika. Sedangkan bagi pelaku usaha, sertifikasi ini meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas peluang pasar, baik di tingkat domestik maupun internasional (Azzahra, 2023). Bahkan, secara nyata kepemilikan sertifikat halal mampu meningkatkan pendapatan usaha, seperti yang dialami oleh pelaku usaha keripik ASAN 96, yang mengalami peningkatan omzet signifikan setelah mendapatkan sertifikasi (Wicahyono, 2023).

Di era digital saat ini, sertifikasi halal yang didukung dengan strategi pemasaran digital terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan, terutama bagi pelaku UMKM. Perpaduan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pemanfaatan teknologi pemasaran menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan bisnis di sektor halal (Lestari et al, 2024). Dampak positifnya juga terlihat secara sosial dan ekonomi, di mana sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas jangkauan pasar, meskipun pelaku usaha masih menghadapi tantangan terkait profitabilitas (Putra dan Ambariyanto, 2024).

Dalam konteks globalisasi dan pasar internasional, kebutuhan akan sertifikasi dan label halal pangan semakin meningkat. Oleh sebab itu, industri halal memiliki peluang besar untuk berperan dalam menyediakan produk pangan yang aman, berkualitas, bergizi, dan sehat. Industri halal telah banyak diterapkan di negara-negara dengan mayoritas Muslim dan juga mulai diadopsi oleh beberapa negara non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa industri halal tidak hanya relevan bagi konsumen Muslim, tetapi juga dapat diterima oleh konsumen non-Muslim (Warto dan Samsuri, 2020).

Sertifikat halal menawarkan berbagai keuntungan, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, memperbesar pangsa pasar, serta memperkuat daya saing dalam bisnis. Keuntungan lainnya

adalah proses pengajuan sertifikasi halal dengan sistem self declare tidak dikenakan biaya alias gratis, terutama jika didampingi oleh fasilitator. Dengan demikian, pelaku usaha tidak lagi memiliki alasan untuk menunda proses sertifikasi, karena memiliki sertifikat halal membuka peluang besar bagi produk UMKM untuk diterima di pasar, khususnya di kalangan konsumen Muslim yang sangat mengutamakan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional. Pentingnya sertifikat halal juga terletak pada jaminan keamanan produk yang dikonsumsi dan diperdagangkan, terutama bagi konsumen yang beragama Islam.



Gambar 3. Foto Bersama Panitia dan Pihak Kecamatan Marawola

Kerja keras seluruh pihak yang terlibat (seperti tampak pada gambar 4), membuahkan hasil evaluasi yang positif. Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Biromaru ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam pengetahuan peserta mengenai sertifikasi produk halal. Partisipasi aktif dan peningkatan pemahaman terhadap materi menunjukkan dampak positif dari kegiatan ini. Meskipun terdapat variasi dalam tingkat pemahaman di antara peserta, evaluasi ini memberikan wawasan berharga untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan di masa mendatang.

Kegiatan sosialisasi berjalan efektif dalam menjangkau pelaku usaha dan meningkatkan pemahaman dasar mengenai sertifikasi halal. Namun, keberhasilan implementasi di lapangan masih dipengaruhi oleh faktor literasi digital dan kesiapan teknis peserta. Perlu adanya model sosialisasi yang lebih praktis dan adaptif terhadap kondisi peserta.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Datokarama Halal Center sudah cukup efektif dalam menyampaikan informasi dasar mengenai sertifikasi halal. Tingkat partisipasi tinggi, namun tantangan masih ada pada aspek teknis dan digitalisasi. Untuk rencana tindak lanjut, sosialisasi sebaiknya disertai dengan pelatihan praktik langsung penggunaan platform pendaftaran. Perlu adanya materi yang disesuaikan dengan segmentasi peserta, terutama untuk pelaku usaha yang berusia lanjut. Pendampingan lanjutan secara aktif perlu diperkuat untuk mendorong pelaku usaha mikro dan kecil dalam menyelesaikan proses sertifikasi.

Rencana tindak lanjut ini mencerminkan komitmen untuk mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia. Masyarakat akan semakin mudah menemukan produk halal di antara berbagai jenis produk lokal dan impor dari luar negeri. Oleh karena itu, sertifikasi halal produk sangat penting dalam memberikan jaminan kehalalan kepada masyarakat, terutama bagi warga Muslim[4]. Harapan terakhir dari hasil kegiatan pengabdian ini adalah agar UIN Datokarama Palu secara konsisten dapat menyediakan informasi dan akses pelayanan sertifikasi halal untuk semua pelaku usaha melalui para tenaga terampil pendamping halal di bawah lembaga DHC atau Datokarama Halal Center. DHC diharapkan juga lebih sering mengadakan sosialisasi sertifikasi halal di berbagai daerah di Provinsi Sulawesi tengah guna mempercepat sekaligus menyetarakan akses produk halal di seluruh wilayah Republik Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Biromaru, sudah cukup efektif dalam menyampaikan informasi dasar mengenai sertifikasi halal.
- Tingkat partisipasi tinggi, namun tantangan masih ada pada aspek teknis dan digitalisasi.
- Untuk rencana tindak lanjut, sosialisasi sebaiknya disertai dengan pelatihan praktik langsung penggunaan platform pendaftaran.
- Perlu adanya materi yang disesuaikan dengan segmentasi peserta, terutama untuk pelaku usaha yang berusia lanjut.
- Pendampingan lanjutan secara aktif perlu diperkuat untuk mendorong pelaku usaha mikro dan kecil dalam menyelesaikan proses sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, M., & Sartika. (2019). Halal lifestyle di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 57–81. <http://dx.doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81>
- Afroniyati, H. (2014). *Sertifikasi halal dan perlindungan konsumen Muslim*. Jakarta: Penerbit Syariah Nusantara.
- Agus, P. (2019). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.5732>
- Azzahra, K. (2023). Sertifikasi halal dan strategi pemasaran bagi bisnis produk halal di Indonesia. *J-EBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.57210/j-ebi4015>
- Buana, M., & Nashar, L. (2020). Pengenalan proses sertifikasi halal sebagai suatu standar pada barang dagangan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 4(3). <https://doi.org/10.36722/jpm.v4i3.1183>
- Desi, A. M. (2018). *Perlindungan konsumen Muslim melalui labelisasi halal pada produk pangan*. Yogyakarta: Syariah Press.
- Ekowati, J., et al. (2020). Increasing community empowerment through the promotion of halal lifestyle and the critical point of halal food in the young generation. *Journal of Halal Product Research*, 3(1), 43–50. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.3-issue.1.43-50>
- Faridah, N. (2019). Makna dan fungsi label halal dalam perspektif konsumen Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 112–123. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Kementerian Agama. (n.d.). *Syarat sertifikasi halal gratis*. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>
- Khofifah, A. S., & Supriyanto. (2022). *Pengaruh labelisasi halal, citra merek*.
- Latifah, Y., & Yusuf, E. (2023). Urgensi sertifikasi halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i1.305>
- Lestari, S., Firdiansyah, Y. D., & Hariyanti. (2024). Urgensi sertifikasi halal dan optimalisasi digital marketing untuk meningkatkan penjualan. *El-Kahfi: Jurnal Islamic Economics*, 5(2). <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i02.352>
- Luthan, M. (2014). *Urgensi jaminan produk halal bagi masyarakat*. Jakarta: Penerbit Halal Press.
- Maksudi, Bahrudin, & Nasruddin. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi sertifikasi halal dalam upaya pemenuhan kepuasan konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8508>
- Nahlah, F., Siradjuddin, Efendi, & Budiono. (2023). Sejarah perkembangan penjaminan halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>
- Nuzulia, R. N., & Khasanah. (2023). Urgensi sertifikasi halal pada etika produksi. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1). <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.10816>

- Panji, R. (2017). *Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal: Perspektif regulasi dan praktik*. Jakarta: Pustaka Halal Indonesia.
- Putra, I. A., & Ambariyanto, A. (2024). Analisis dampak sertifikasi produk halal terhadap kegiatan ekonomi dan sosial. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(7). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i7.2649>
- Ramlan, & Nahrowi. (2014). Sertifikasi halal sebagai penerapan etika bisnis Islami dalam upaya perlindungan bagi konsumen Muslim. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i1.1251>
- Sayekti, T. (2014). *Implementasi sertifikasi halal dan peran BPJPH dalam sistem jaminan produk halal*. Yogyakarta: Penerbit Syariah Press.
- Syafitri, F., Salsabila, M. N., & Latifah, R. (2022). Urgensi sertifikasi halal food dalam tinjauan etika bisnis Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Jurnal Islamic Economics and Banking*, 2(1). <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Widyaningsih, D. (2023). Sertifikasi halal perspektif maqashid syariah. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>
- Wicahyono, A. (2023). Analisis kepemilikan sertifikat halal terhadap pendapatan pelaku usaha kripik ASAN 96. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(12). <https://doi.org/10.56799/jim.v2i12.2453>